



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

NOMOR: 501 Tahun 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI NOMOR 393 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN MATAIWOI KECAMATAN WUA-WUA KOTA KENDARI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 393 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 3. Keputusan Lurah Mataiwoi Nomor 06A/II/2023 2023 tentang Revisi Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-Wua Untuk Pemilihan Umum tahun 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI NOMOR 393 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN MATAIWOI KECAMATAN WUA-WUA KOTA KENDARI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melasaknakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di : Kendari
pada tanggal : 24 Februari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

ttd

Jumwal Shaleh

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



FIRMAWATI, F

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
NOMOR : 501 Tahun 2023
TANGGAL : 24 Februari 2023
TENTANG :
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KENDARI NOMOR 393 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
MATAIWOI KECAMATAN WUA-WUA KOTA KENDARI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN MATAIWOI KECAMATAN WUA-WUA KOTA KENDARI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1.	AGUS BUDIONO, S.Si	Laki-laki	Mataiwoi	Sekretaris PPS
2.	AWALUDIN, S.Sos	Laki-laki	Mataiwoi	Staf Sekretariat PPS
3.	NURLAN HANISE, SE	Laki-laki	Mataiwoi	Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di : Kendari
pada tanggal : 24 Februari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

ttd

Jumwal Shaleh

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



FIRMAWATI, F